

TINJAUAN YURIDIS TUKAR-MENUKAR DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN NONKEHUTANAN

Oleh: Iskandar

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan, sarat dengan pelanggaran dan penyimpangan dan tidak menerapkan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan demikian ini diyakini penulis menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penelitian atau pengkajian, guna menganalisis isu hukum terkait dengan tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan dimaksud. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif yuridis analitis. Bentuk penelitian yaitu preskriptif. Tahapan penelitian yaitu: melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan hukum; pengumpulan bahan hukum utama (*primer*, *sekunder*, dan *tersier*) dan data penunjang berupa informasi dari beberapa informan sebagai nara sumber; pengolahan bahan hukum, baik bahan hukum utama maupun data penunjang, yaitu dengan melakukan klasifikasi dan verifikasi; dan analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terhadap kawasan hutan yang telah dilakukan tukar-menukar dan pelepasan untuk kepentingan nonkehutanan pada kenyataannya banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan lahan tersebut ditelantarkan, tidak segera diikuti dengan perizinan dalam bentuk HGU, dan pengusaha tidak memenuhi kewajiban penyediaan areal lahan pengganti, serta adanya pelanggaran kewenangan, prosedur dan substansi atas ketentuan kehutanan oleh pejabat terkait.

Kata kunci: Tukar-menukar, Pelepasan, Kawasan Hutan, Nonkehutanan.

*JURIDICAL REVIEW OF EXCHANGE AND RELEASE OF
FOREST AREA OF INTEREST FOR NONFORESTRY*

By: Iskandar

ABSTRACT

Implementation of policy exchange and the release of forest area for the interest nonforestry, laden with a violation and aberration and not applying the legal principle of preservation of environmental functions. Such policies are believed to be the author became one of the factors causing damage to forest areas, so need to do research or study, to analyze the legal issues associated with the exchange and the release of forest area in question. Approach of juridical normative research is done. Juridical nature descriptive analytical research. Forms of research that is prescriptive. Stages of the study are: to identify and inventory of legal materials; the collection of primary legal materials (primary, secondary, and tertiary) and supporting data in the form of information from several informants as a resource; processing of legal materials, both primary legal materials and supporting data, that is by doing classification and verification, and analysis of legal materials made legally qualitative. The results showed that of those forests that have been made to exchange and disposal for the interest nonforestry in fact many have not used optimally, even the land is abandoned, it is not immediately followed by licensing in the form of HGU, and businessman do not fulfill the obligation to provide land areas replacement, and the abuse of authority, procedure and substance of the provisions of forestry by relevant officials.

Keywords: Exchanging, Disposal, Forest Area, Nonforestry.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. PENDAHULUAN	1
F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	3
1. Tukar-menukar Kawasan Hutan	3
2. Pelepasan Kawasan Hutan	10
3. Tukar-menukar dan/atau Pelepasan kawasan hutan untuk wilayah provinsi	20
4. Tukar-menukar dan/atau Pelepasan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis	22
G. SIMPULAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24
<i>Curriculum Vitae</i>	

^TINJAUAN YURIDIS TUKAR-MENUKAR DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN NONKEHUTANAN

PENDAHULUAN

Salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan hutan yaitu sebagai akibat dari kebijakan perubahan peruntukan kawasan hutan. Kerusakan dan potensi kerusakan kawasan hutan dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 40 kasus, 195 ribu ha kawasan hutan lindung digunakan untuk perkebunan dan budi daya pertanian, 327 ribu ha untuk area konsesi hak perusahaan hutan (HPH). Di Riau seluas 286 ribu ha hutan lindung diubah menjadi area perkebunan dan budi daya pertanian, di Aceh seluas 160 ribu ha, di Kalimantan Barat seluas 286 ribu ha, Kalimantan Tengah 225 ribu ha. di Banyumas, Jawa Tengah sekitar 5.000 ha kawasan hutan di wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas beralih menjadi lahan pertanian dan permukiman. di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Jawa Barat sekitar 1.000 ha telah diubah menjadi lahan pertanian (lihat Iskandar, 2011:512-513, lihat juga Lisdiyono, 2004:91-107).

Pada dasarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan sepanjang tetap memperhatikan norma konservasi baik menyangkut sifat, karakteristik, dan kerentanannya. Dalam pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan, namun tidak diperbolehkan mengubah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan melalui tukar-menukar atau melalui pelepasan kawasan hutan. Tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan dimaksud dipergunakan untuk kepentingan nonkehutanan yaitu pertanian, perkebunan, permukiman transmigrasi, industri, perumahan, perkantoran dan sebagainya, (Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 jo. PP No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan).

Sebelum suatu kawasan dilakukan tukar-menukar dan atau pelepasan, harus dilakukan kajian yang mendalam dan komperhensif, serta disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Pentingnya kesesuaian ketiga fungsi tersebut agar dalam pemanfaatannya tetap sinergi. Meski secara normatif, tukar-

menukar dan pelepasan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang, namun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus dihindari terjadinya tukar-menukar dan atau pelepasan kawasan hutan yang masih alami, agar dapat dihindari kerusakan terhadap kawasan hutan baik yang masih tersisa (Okid Pratama Astirin, 2000:36-40).

Saat ini dan pada masa yang akan datang, kecenderungan terhadap tuntutan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan untuk keperluan nonkehutanan akan senantiasa terjadi, seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Kecenderungan ini, bila tidak diikuti dengan kebijakan yang baik, akan mempercepat laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia (Yudirman Yusuf, 2004:97). Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian, guna menganalisis isu hukum terkait dengan tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Isu hukum dimaksud yaitu bagaimana kebijakan tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif yuridis analitis. Bentuk penelitian yaitu preskriptif, karena karakteristik ilmu hukum bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum, (lihat Peter Mahmud, 2007:22). Tahapan penelitian yaitu: melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan hukum; bahan hukum yang dikumpulkan terdiri atas bahan hukum utama (*primer*, *sekunder*, dan *tersier*) dan data penunjang berupa informasi dari informan sebagai nara sumber; pengolahan bahan hukum, baik bahan hukum utama maupun data penunjang, yaitu dengan melakukan klasifikasi dan verifikasi; dan analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tukar-menukar kawasan hutan

Setelah lebih dari sepuluh tahun ketentuan mengenai mekanisme tukar-menukar kawasan hutan ini tidak memiliki payung hukum berupa peraturan pemerintah, sebagai

pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, baru kemudian pada tanggal 22 Januari 2010 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Selama ini mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan, baik dalam bentuk tukar-menukar kawasan hutan maupun dalam bentuk pelepasan kawasan hutan hanya diatur berdasarkan peraturan menteri kehutanan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2007, masih dinyatakan tetap berlaku dan dijadikan pedoman dalam kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, termasuk kebijakan tukar-menukar kawasan hutan (Iskandar, 2011:105-109).

Deka Mardiko (2010), Kasubdit. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Ditjen. Planologi Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan yang dapat dilakukan tukar-menukar untuk kegiatan di luar kehutanan harus memenuhi persyaratan, diprioritaskan untuk yang tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang ilalang dan semak belukar serta tidak dibebani izin. Hal ini dalam rangka tetap menjaga kelesarian hutan dan tetap memberdayakan hutan yang dalam kondisi tidak bagus untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum.

Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar-menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas. Tukar-menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen dan untuk menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, serta untuk memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar-menukar kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30 persen (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional dan mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola (Pasal 12 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2010).

Dalam hal luas kawasan hutan kurang dari 30 persen (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar-menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan

dilakukan dengan rasio paling sedikit 1:2 (Pasal 12 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2010), kecuali tukar-menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan rasio paling sedikit 1:1. Dalam hal luas kawasan hutan di atas 30 persen (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar-menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan rasio paling sedikit 1:1 (Pasal 12 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2010).

Prosedur atau tata cara dalam melakukan tukar-menukar kawasan: 1). Mengajukan permohonan kepada Menteri; 2). Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis, kemudian menteri membentuk Tim Terpadu; 3). Tim Terpadu menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri; 4). Dalam hal tukar-menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektare dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, menteri membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi urusan kehutanan; 5). Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu, menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan atau surat penolakan; 6). Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu, rencana kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 10 Tahun 2010).

Persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip oleh menteri dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam persetujuan prinsip, memuat kewajiban bagi pemohon paling sedikit: a. menyelesaikan *clear and clean* calon lahan pengganti; b. menandatangani berita acara tukar-menukar kawasan hutan; c. menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang diusulkan; d. menanggung biaya reboisasi terhadap lahan pengganti; dan e. Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip tukar-menukar kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri (Pasal 15 ayat (1), (2), dan ayat (4) PP No. 10 Tahun 2010).

Setelah diterbitkan keputusan penunjukan sebagai kawasan hutan, pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib melaksanakan reboisasi atau penghutan atas lahan pengganti, dan melaksanakan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon. Hasil pelaksanaan tata batas masing-masing dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas, menteri menerbitkan keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon (Pasal 17 PP No. 10 Tahun 2010).

Terkait dengan data tukar-menukar kawasan hutan ini, Deka Mardiko (2010), Kasubdit. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Ditjen. Planologi Kehutanan menyatakan bahwa tukar-menukar kawasan hutan di pulau Jawa, total terdapat sejumlah 273 unit proses tukar-menukar kawasan hutan, dengan rincian sebagai berikut: 1). Provinsi Jawa Barat dan Banten, sebanyak 87 unit proses, dengan luas kawasan hutan yang dimohon seluas 36.234, 07 ha, dan tanah pengganti seluas 20.478, 27 ha. 2). Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 72 unit proses, dengan luas kawasan hutan yang dimohon seluas 13.575,4 ha, dan tanah pengganti seluas 4.219, 86 ha. 3). Provinsi Jawa Timur, sebanyak 114 unit proses, dengan luas kawasan hutan yang dimohon seluas 5.077, 21 ha, tanah pengganti seluas 4.375,44 ha. Untuk tukar-menukar kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur, dari sebanyak 114 unit yang dimohon, yang sudah selesai prosesnya baru sebanyak 16 unit. Sedangkan di luar pulau Jawa sebanyak 203 unit lokasi, sehingga total di seluruh Indonesia, lokasi yang diusulkan untuk tukar-menukar kawasan hutan mencapai 476 unit lokasi.

Proses pelaksanaan tukar-menukar kawasan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama. Persoalan yang muncul dalam proses tukar-menukar kawasan ini, yaitu sulit atau lambatnya pemohon dalam merealisasi lahan atau areal pengganti yang disepakati dan disetujui. Sebagai contoh yaitu tukar-menukar kawasan hutan seluas 256,77 ha untuk proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna di Desa Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Contoh lain yaitu tukar-menukar Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku (Kelautku), Kalimantan Selatan. Di kawasan Cagar alam ini, dua perusahaan memanfaatkan kawasan hutan untuk

kepentingan di luar sektor kehutanan. Keduanya yaitu PT. Arutmin Indonesia dan PT. Indocement Tungal Perkasa (ITP) Tbk. PT. Arutmin memanfaatkan kawasan Cagar Alam seluas $\pm 36,30$ ha untuk pelabuhan batubara, dan PT. Indocement memanfaatkan kawasan Cagar Alam seluas ± 465 ha untuk pembangunan pabrik semen. Meski kawasan hutan tersebut sudah memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi oleh pihak terkait, namun kewajiban yang menyertai pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan belum juga dilaksanakan. Selain itu, banyak kawasan hutan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan statusnya, bahkan pemerintah daerah (bupati) cenderung menyetujui setiap usulan tukar-menukar kawasan hutan meski sebenarnya kewenangan untuk mengubah suatu kawasan hutan berada di tangan Menteri Kehutanan. (Iskandar, 2011:110-113).

Berdasarkan data dan fakta di atas, terlihat bahwa tukar-menukar kawasan dalam pelaksanaannya, selain terdapat pelanggaran yang menyangkut aspek kewenangan dan aspek prosedural, juga terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat substantif yaitu mengesampingkan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap suatu kawasan Cagar Alam yang seharusnya dipertahankan. Tanpa melalui kajian yang mendalam terutama dari aspek lingkungan hidup, dengan mudahnya dilakukan perubahan peruntukan yaitu dari kawasan Taman Nasional dan atau kawasan Cagar Alam diubah menjadi kawasan Hutan Produksi (HPT/HPK), lalu kemudian dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki, dengan cara tukar- menukar dan atau pelepasan kawasan hutan (Iskandar, 2011:114).

Pelepasan kawasan hutan

Berkenaan dengan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan, yaitu untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2008 Tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK). HPK yaitu kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan. HPK yang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian atau perkebunan yaitu HPK yang berhutan maupun tidak berhutan.

Dalam hal areal HPK yang dicadangkan terdapat garapan masyarakat, pihak yang akan mengembangkan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan wajib menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Areal HPK yang tidak dimanfaatkan

sesuai dengan peruntukannya, dilakukan evaluasi secara administrasi dan atau teknis lapangan guna optimalisasi peruntukan HPK dimaksud. Apabila berdasarkan evaluasi, pemegang persetujuan prinsip pencadangan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, atau perkebunan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menteri membatalkan persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan dimaksud (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 53/Menhut-II/2008). Berikut ini diuraikan tentang pelepasan kawasan hutan yang dipergunakan untuk kepentingan pertanian/perkebunan dan permukiman transmigrasi:

Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan perkebunan

Pelepasan kawasan untuk pengembangan usaha pertanian pada mulanya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 145/ Kpts-111/1986 tertanggal 5 Mei 1986. Kemudian ketentuan itu dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/ 90, 519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor: 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Adapun maksud pelepasan kawasan hutan dalam keputusan bersama tersebut yaitu perubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha pertanian (lihat Pasal 1 huruf a SKB)..

Ada empat cakupan usaha pertanian, yaitu usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tujuan pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pertanian: (1) pemanfaatan kawasan hutan yang tidak produktif, (2) kawasan hutan itu belum ditetapkan sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan, dan (3) kawasan itu layak dan cocok untuk pengembangan usaha pertanian. Pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan usaha pertanian diharapkan dapat meningkatkan dan menampung tenaga kerja (Salim, HS., 2004:93).

Informasi yang diperoleh dari Ditjen. Planologi Kehutanan (2010), data pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk kepentingan pertanian/perkebunan sampai dengan bulan Desember 2009 total sebanyak 833 unit lokasi dengan luas 9.096.699,99 ha., dengan rincian sebanyak 546 unit lokasi dengan luas 4.864.372,8 ha sudah diterbitkan SK. Pelepasan, dan sebanyak 287 unit lokasi dengan luas 4.232.327,01 ha sedang dalam proses pencadangan. Dari total kawasan hutan yang dilepaskan tersebut, areal kawasan terluas berada di pulau Sumatera dengan

total seluas 2.744.960,94 ha, dan pulau Kalimantan seluas 1.466.169,01 ha. Untuk areal kawasan hutan HPK yang telah dilepaskan untuk kepentingan pertanian/perkebunan seluas 4.864.372,8 ha tersebut, berdasarkan data dari Ditjen. Perkebunan yang dipergunakan untuk tanaman pertanian/perkebunan seluas 3.205.620,48 ha, untuk bangunan seluas 166.244,65 ha, lahan yang tidak mungkin dimanfaatkan seluas 235.578, 89 ha, untuk lahan cadangan seluas 1.092.807,05 ha, dan yang tidak dikuasai pihak perusahaan seluas 16.24, 56 ha. Terhadap kawasan hutan HPK yang telah dilepaskan tersebut, yang telah memiliki HGU yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebanyak 357 unit HGU dengan total luas 5.155.335,43 ha., dengan rincian untuk kawasan seluas 2.436.276,48, untuk perkebunan seluas 1.377.000 ha, untuk APL seluas 1.058.000 ha.

Permasalahan di lapangan terkait dengan pelepasan kawasan untuk kepentingan perkebunan, yaitu cukup banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan tapi tidak segera diikuti dengan perizinan dalam bentuk HGU. Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 4,864.372,98 ha kawasan hutan yang dilepas oleh Kementerian Kehutanan untuk areal perkebunan, hanya 2.436.276,48 ha yang diusahakan dengan HGU (51%), sedangkan 2,428.096,50 ha lainnya (49%) merupakan areal perkebunan dan areal peruntukan lain tanpa HGU. Bahkan status areal seluas 800.000 ha lebih untuk areal perkebunan yang telah dibebani HGU, namun ternyata berada dalam kondisi terlantar (Elfian Efendi, 2009:2).

Pada areal perkebunan yang telah beroperasi dengan HGU seluas 2.436.276,48 ha tersebut, realisasi penanaman sekitar 1,630.000 ha. Berarti hanya sekitar 67 persen areal perkebunan dengan HGU yang sudah ada realisasi penanamannya, sisanya seluas 806.276 ha ditelantarkan. Di wilayah Sumatera, dari 2.744.960,94 ha kawasan hutan yang dilepas untuk 332 unit perusahaan perkebunan, 242 di antaranya beroperasi dengan izin HGU dengan luasan areal 1,488.808,17 ha dan realisasi penanaman seluas 1.868.549,24 ha. Artinya, di wilayah pulau Sumatera terdapat 80 unit perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa HGU dengan luas areal 379.741,07 ha. Selain itu, terdapat 179.41,78 ha areal perkebunan berstatus HGU yang tidak dimanfaatkan di wilayah pulau Sumatera. Untuk wilayah Kalimantan, dari 1.466.169,01 ha kawasan hutan yang dilepas untuk 143 unit perusahaan perkebunan, hanya 85 unit perusahaan yang kemudian beroperasi dengan HGU dengan luas areal 766.832,40 ha. Artinya, ada sebanyak 58 unit perusahaan perkebunan yang tak memiliki HGU menguasai areal

seluas 699.336,61 ha. Areal yang ditelantarkan oleh pemilik HGU di wilayah Kalimantan mencapai 125.823,66 ha., (Elfian Efendi, 2009:3).

Pertanyaannya, apakah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mengambil-alih areal perkebunan yang memiliki HGU di kawasan hutan yang ditelantarkan? Dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. HGU diberikan untuk paling lama 25 tahun, sedangkan untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama, dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun (Pasal 28-29 UUPA). Pada Pasal 34 UUPA disebutkan dengan jelas bahwa HGU hapus karena: a) jangka waktunya berakhir, b) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu yang tidak dipenuhi, c) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, d) dicabut untuk kepentingan umum, e) ditelantarkan, dan f) tanahnya musnah.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, pengambilalihan areal HGU perkebunan telantar tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan banyaknya HGU perkebunan, yang diterbitkan oleh BPN, ternyata tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Artinya, jika areal HGU tanpa izin pelepasan kawasan hutan tersebut ditelantarkan oleh pemegang HGU, maka secara hukum BPN tidak berhak mengambilalih areal HGU tersebut, karena masih merupakan kawasan hutan. Pertanyaannya kemudian, bila tidak dapat diambilalih, apakah HGU dimaksud dapat dicabut oleh BPN, meski masa berlakunya belum habis? Terkait dengan hal ini kiranya perlu pengkajian lebih lanjut (Vanda Mutia Dewi, 2010:1).

Dalam rangka penegakan hukum kehutanan, Menteri Kehutanan harus mengambil alih areal HGU yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2010 perlu didukung, karena memiliki misi optimalisasi pemanfaatan tanah telantar melalui penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, di antaranya terhadap areal HGU yang ditelantarkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Kepala BPN wilayah provinsi menyiapkan data tanah yang terindikasi telantar untuk diteliti lebih lanjut. Kepala BPN harus memerintahkan Kepala BPN wilayah provinsi untuk meneliti areal yang sudah

dibebani HGU yang berada di dalam kawasan hutan, tapi tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Hal ini penting karena penerbitan HGU terhadap kawasan hutan yang belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan merupakan tindakan yang melanggar hukum (Sudi Fahmi, 2006:46-55).

Pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi

Pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor: SKB 80/MEN/1990 dan 375/Kpts-II/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan Nomor: SKB.126/MEN/1994, Nomor: 422/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk Permukiman Transmigrasi. Pembangunan transmigrasi pada kawasan hutan diharapkan dapat menghasilkan perubahan berupa peningkatan kualitas dan kuantitas pada empat (4) sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam, dan sumber daya sosial, secara simultan. Yang terjadi selama ini, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya buatan selalu menimbulkan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam, khususnya hutan. Inilah tantangan ke depan pada pembangunan transmigrasi di kawasan hutan, sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan sumber daya sosial.

Ada dua kriteria kawasan hutan yang dapat dilepas untuk permukiman transmigrasi, yaitu tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau untuk keperluan lainnya, dan berdasarkan kemampuan lahannya, cocok untuk permukiman transmigrasi sesuai dengan pola permukiman/wilayah yang akan dikembangkan. Kawasan hutan yang diutamakan untuk dilepas demi kepentingan permukiman transmigrasi, yaitu berupa: lahan kosong, padang ilalang, semak belukar, dan hutan nonproduktif. Kawasan hutan yang tidak boleh dilepas untuk permukiman transmigrasi, yaitu hutan mangrove yang terletak di pulau kecil yang luasnya kurang dari 10 km², kawasan hutan yang terletak sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di kiri kanan tepi sungai, 50 meter di kiri kanan tepi anak sungai, 200 meter di sekeliling mata air, 200 meter di sepanjang tepi pantai, 500 meter di sepanjang tepi waduk, dan kawasan hutan yang terletak sekurang-kurangnya selebar dua kali dalamnya jurang di tepi jurang. Selain itu alasan suatu kawasan hutan tidak dapat dilepas untuk permukiman transmigrasi yaitu dalam rangka untuk konservasi tanah, air, dan perlindungan lingkungan. Sebagai langkah antisipasi pengamanan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dalam perencanaan calon lokasi penyelenggaraan

transmigrasi harus disediakan daerah penyangga (*buffer zone*) dengan jarak minimal 1.000 (seribu) meter terhadap kawasan hutan yang belum ditatabatas dan minimal 500 (lima ratus) meter terhadap kawasan hutan yang telah ditatabatas (Pasal 4 Peraturan Bersama Menakertrans Dan Menhut Nomor: 23/Men/XI/2007 dan Nomor: P.52/Menhut-II/2007).

Pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi selama ini, terdapat beberapa persoalan, di antaranya: 1). terdapat sebanyak 436 lokasi permukiman transmigrasi yang telah mendapat persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, dengan luas areal mencapai 600.000 ha, belum ditata batas di lapangan. 2). ada beberapa lokasi yang disetujui secara prinsip, namun lahannya tidak dapat dikembangkan untuk permukiman transmigrasi; 3). belum dipenuhinya kewajiban penyediaan areal pengganti terhadap 26 lokasi permukiman transmigrasi yang telah disetujui secara prinsip pelepasan kawasan hutannya; 4). Terdapat sebanyak 39 lokasi permukiman transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan hutan tetap, yang sebagian besar telah dibangun pada tahun 1999-2003; 5). Permukiman transmigrasi pola hutan tanaman industri (HTI-Trans) dan transmigrasi hutan rakyat (HTR-Trans), belum terselesaikan status kawasan hutannya, dan ada kewajiban pihak investor yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Achmad Fauzi, 2007:1)

Menurut data Kementerian Kehutanan, pelepasan kawasan hutan untuk lokasi permukiman transmigrasi sebanyak 688 lokasi meliputi areal seluas 1.558.331,5 ha. Dari lokasi dan areal tersebut, sebanyak 256 lokasi yang meliputi areal seluas 956.672,81 ha sudah dikeluarkan surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan, sedangkan yang masih merupakan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebanyak 432 lokasi meliputi areal seluas 601.658,66 ha. Meski demikian, banyak kasus kawasan transmigrasi masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan produksi, bahwa kawasan tersebut seharusnya tidak dapat dimiliki atau menjadi kawasan transmigrasi. Para transmigran dijanjikan mendapat lahan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha dan mendapatkan sertifikat, padahal berdasarkan ketentuan di bidang kehutanan, lahan tersebut tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, seyogyanya sejak awal perlu disosialisasikan kepada para peserta transmigrasi bahwa lahan yang digunakan oleh transmigran hanya merupakan lahan perubahan hutan produksi (HPK)

dan hanya dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu 100 tahun saja (Achmad Fauzi, 2007:2).

Perubahan peruntukan kawasan hutan bagi pengembangan transmigrasi yang telah dilakukan melalui pelepasan kawasan HPK selama ini, ternyata dalam pemanfaatannya belum efisien dan optimal. Bahkan masih terdapat pembukaan dan penempatan transmigran pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan areal yang dilepaskan, belum dipenuhinya kewajiban penyediaan areal pengganti, terdapat tumpang tindih dengan kawasan hutan tetap, dan penempatan transmigrasi pada areal hutan yang belum ada pelepasannya.

Tukar-menukar dan/atau pelepasan kawasan hutan untuk wilayah provinsi

Terkait dengan tukar-menukar dan/atau pelepasan untuk wilayah provinsi ini, dapat dikemukakan contoh kasus pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api. Pembangunan pelabuhan terletak di kawasan Taman Nasional Sembilang di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan Taman Nasional Sembilang merupakan lahan basah yang sebagian besar terdiri atas hutan bakau dengan hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut di belakangnya. Hutan bakau ini terletak di pesisir sepanjang 35 km, termasuk yang terluas di sepanjang pantai timur pulau Sumatera. Kawasan ini tergabung dalam kawasan Suaka Marga Satwa Terusan Dalam seluas 29.250 ha, Hutan Suaka Alam (HSA) Sembilang seluas 113.173 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Terusan Dalam seluas 45.500 ha dan kawasan perairan di sekitarnya seluas 17.827 ha., (Iskandar, 2011:128-130)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen. Planologi Kehutanan (2010), kawasan hutan bakau yang dialihkan/diubah menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api, belum dilakukan pengkajian oleh tim terpadu, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan bakau tersebut juga belum ada, demikian juga izin prinsip dari Menteri Kehutanan belum ada. Izin prinsip dari Menteri Kehutanan belum dikeluarkan karena belum ada titik koordinat yang pasti di mana letak 600 ha yang akan dilakukan pelepasan. Padahal tahapannya, sebelum dilakukan perubahan peruntukan baik melalui tukar-menukar ataupun melalui pelepasan, terlebih dahulu harus dilakukan kajian oleh tim terpadu. Hasil kajian diserahkan kepada Komisi IV DPR untuk ditelaah, untuk kemudian Komisi IV DPR memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Jika telah ada rekomendasi dan izin

menteri, pihak pengusul yang diwakili pemerintah daerah baru dapat melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian berarti pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api, yang berada dalam wilayah Taman Nasional Sembilang tanpa melalui prosedur pelepasan dan atau tukar-menukar kawasan hutan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Tukar-menukar dan/atau pelepasan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis

Model tukar-menukar dan/atau pelepasan kawasan hutan yang demikian ini merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, dan dampak sosial serta ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Iskandar, 2011:131).

Perlu dilakukan pengkajian secara lengkap yang menyangkut semua aspek terkait. Kegiatan pengkajian meliputi: mengumpulkan data dan informasi terkait berdasarkan data sekunder (hasil studi/kajian/identifikasi sebelumnya, literatur, laporan instansi dan lain-lain); melakukan *desk study* yang meliputi pemilahan, pengolahan dan analisis data sekunder; melakukan pengkajian di lapangan meliputi aspek teknis, yuridis, sosial ekonomi dan ekologi atas kawasan hutan dimohon serta calon tanah pengganti; melakukan pemilahan, pengolahan dan analisis data hasil pengkajian lapangan berdasarkan standar dan kriteria teknis serta pendekatan ilmiah; melakukan pembahasan dan merumuskan hasil pengkajian secara menyeluruh; merumuskan rekomendasi penyelesaian permohonan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis untuk pembangunan sebagaimana yang diusulkan, (Iskandar, 2011:132).

Simpulan

Tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan yang dilakukan selama ini tidak mencerminkan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Lahan kawasan hutan yang telah ditukar dan dilepaskan pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan lahan tersebut ditelantarkan, tidak segera diikuti dengan perizinan dalam bentuk HGU, dan pengusaha tidak memenuhi kewajiban penyediaan areal pengganti, serta terjadi pelanggaran terhadap kewenangan, prosedur dan substansi oleh pejabat terkait. Terjadinya praktik menelantarkan lahan, tidak ada HGU, dan tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan areal pengganti, serta pelanggaran, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum *repressif* (administratif) terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan tukar-menukar dan pelepasan kawasan hutan yang demikian ini menyebabkan laju percepatan kerusakan kawasan hutan, dan terjadi distorsi terhadap tujuan kebijakan perubahan kawasan hutan dan prinsip pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan.

Saran

Para pengambil keputusan di negeri ini hendaknya melakukan reorientasi dalam kebijakannya, bahwa pengarusutamaan aspek ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk kawasan hutan bukan satu-satunya indikator bagi keberhasilan pembangunan. Indikator lingkungan juga harus menjadi pilar utama dalam pembangunan agar kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jika mengabaikan aspek lingkungan demi mengejar keberhasilan pembangunan ekonomi semata, maka dapat dipastikan bencana lingkungan akan terjadi yang membuat penderitaan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- H.S., Salim, 2004. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 2.
- Iskandar, (et.al.), 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*. Bandung: Unpad Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, FH UNSOED., Edisi September 2011.
- Edy Lisdiyono, *Penyimpangan Kebijaksanaan Alih Fungsi Lahan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Majalah Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, FH UNTAG, Edisi Oktober 2004.
- Okid Pratama Astirin, *Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia, Biodiversitas*. Journal of Biological Diversity, Jurusan Biologi Universitas Sebelas Maret, Vol. 1 (1), 2000.
- Sudi Fahmi, *Problematika Hukum Dalam Bidang Kehutanan*. Jurnal Respublica, FH Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 6 (1), 2006.
- Yudirman Yusuf, *Hukum Lingkungan Versus Pembangunan Nasional*. Jurnal Republica, FH Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 4 (1), 2004.
- Achmad Fauzi, Kepala Pusat Informasi Kehutanan, berdasarkan dokumen Siaran Pers Nomor: S.515/II/Pik-1/2007, Jakarta.
- Elfian Effendi, http://www.korantempo.com/korantempo/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.id.html, diunduh 27 September 2009.
- Vanda Mutia Dewi, Koordinator Nasional Greenomics Indonesia yang dikutip oleh Martin Sihombing, <http://bisnis.com>, Jakarta, diunduh 09 Februari 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/ 90, 519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor: 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

Curriculum Vitae



Iskandar, lahir di Kotabumi, Lampung Utara, 7 November 1963. Tahun 1988 menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Jurusan Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA). Menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) sejak tahun 1989/1990 sampai sekarang. Tahun 1996 lulus magister bidang Ilmu Hukum pada Program PPs. Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun 1996. Tanggal 14 Februari 2011 lulus Program Doktor Ilmu Hukum Pada PPs. UNPAD, Bandung. Sejak tahun 2008 Lektor Kepala IVc dalam bidang Hukum Lingkungan. Selama dalam karier, penulis pernah mengikuti Penataran Hukum Lingkungan (Surabaya: 1997, 1999), Hukum Administrasi (Surabaya: 1996, 1998), mengelola Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Bengkulu (1997-1999), sebagai anggota Tim Koordinasi Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Bengkulu (TKPDL) (1997-2004), Mengikuti Pelatihan Penulisan Buku Ajar (2000), mengikuti Kursus Dasar-dasar AMDAL (2001), sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2001-2005), sebagai anggota Tim Pertimbangan pada Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu (2003-2004), sebagai Konsultan Bidang Hukum pada Proyek MCRMP Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda Kota Bengkulu dan Bappeda Bengkulu Utara (2003-2006), sebagai Ketua P3KKN Universitas Bengkulu (2006-2008), sebagai anggota tim pertimbangan LPPM UNIB (2006-2008), mengikuti Workshop Calon Reviewer Dikti (2005), sebagai Staf Pengajar mata kuliah Hukum Lingkungan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2006-2007, 2011-sekarang) dan pada PPS Ilmu Hukum Universitas Hazairin Bengkulu (2011-sekarang), sebagai Reviewer P2M Dikti (2005-2011), sebagai anggota Koalisi Kependudukan Untuk Pembangunan Provinsi Bengkulu (2011), sebagai anggota *Team Reader* Komisi Yudisial dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung (2012), sebagai Detaser di Universitas Asahan-UNA Sumatera Utara (2012), menulis buku teks: ISBN: 979-9431-20-7 dan ISBN: 978-602-8743-51-8, mengikuti Workshop Penulisan Buku Teks Dikti (2012). Selain itu, penulis menyusun buku ajar (modul) dalam mata kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Perizinan, Hukum Kehutanan, buku pedoman pelaksanaan KKN-UNIB., penulis juga aktif melakukan penelitian terutama dalam bidang hukum, sosial dan lingkungan hidup, baik yang dibiayai DP2M Dikti., dana hibah maupun *blockgrand* lainnya, mengikuti berbagai seminar lokal dan nasional, dan menerbitkan karya-karya ilmiah dalam berbagai media publikasi lokal dan nasional.

Bengkulu, Mei 2012
Penulis,